



DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BONE



RENCANA KERJA TAHUN 2023



dpmdbonesusel@gmail.com



dpmd.bone.go.id



Jl. Kawerang No. 2, Manurunge



**BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 37 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BONE TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 yang terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan serta memberi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023, maka diperlukan Dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1926);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Bone Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Nomor 17 Tahun 2019 Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 41);
19. Peraturan Bupati Bone Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 107);

20. Peraturan Bupati Bone Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 Nomor).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan wilayah pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
6. Perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilhan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk priode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk priode 5 (lima) tahun.

10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan selama 1 (satu) tahun, dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, dan Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahunberjalan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan maksud:

- a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023;
- b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023; dan
- c. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023.

BAB III SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 4

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan;
- Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
- Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
- Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
- Bab V : Penutup.

(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:

Lampiran I	: Dinas Pendidikan
Lampiran II	: Dinas Kesehatan
Lampiran III	: BLUD RSUD Tenriawaru
Lampiran IV	: Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
Lampiran V	: Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
Lampiran VI	: Satuan Polisi Pamong Praja
Lampiran VII	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Lampiran VIII	: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Lampiran IX	: Dinas Sosial
Lampiran X	: Dinas Ketenagakerjaan
Lampiran XI	: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Lampiran XII	: Dinas Ketahanan Pangan
Lampiran XIII	: Dinas Lingkungan Hidup
Lampiran XIV	: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Lampiran XV	: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Lampiran XVI	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Lampiran XVII	: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Lampiran XVIII	: Dinas Perhubungan
Lampiran XIX	: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Lampiran XX	: Dinas Koperasi
Lampiran XXI	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu
Lampiran XXII	: Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Lampiran XXIII	: Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik
Lampiran XXIV	: Dinas Kebudayaan
Lampiran XXV	: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Lampiran XXVI	: Dinas Pariwisata
Lampiran XXVII	: Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Lampiran XXVIII	: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Lampiran XXIX	: Dinas Perindustrian
Lampiran XXX	: Dinas Perdagangan
Lampiran XXXI	: Dinas Perikanan
Lampiran XXXII	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampiran XXXIII	: Badan Keuangan dan Aset Daerah
Lampiran XXXIV	: Badan Pendapatan Daerah
Lampiran XXXV	: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Lampiran XXXVI	: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Lampiran XXXVII	: Inspektorat Daerah
Lampiran XXXVIII	: Sekretariat DPRD

Lampiran XXXIX	: Sekretariat Daerah
Lampiran XL	: Kecamatan Lamuru
Lampiran XLI	: Kecamatan Dua Boccoe
Lampiran XLII	: Kecamatan Sibulue
Lampiran XLIII	: Kecamatan Barebbo
Lampiran XLIV	: Kecamatan Cina
Lampiran XLV	: Kecamatan Mare
Lampiran XLVI	: Kecamatan Awangpone
Lampiran XLVII	: Kecamatan Tellu Siattinge
Lampiran XLVIII	: Kecamatan Cenrana
Lampiran XLIX	: Kecamatan Ajangale
Lampiran L	: Kecamatan Amali
Lampiran LI	: Kecamatan Palakka
Lampiran LII	: Kecamatan Ulaweng
Lampiran LIII	: Kecamatan Bengo
Lampiran LIV	: Kecamatan Tellu Limpoe
Lampiran LV	: Kecamatan Lappariaja
Lampiran LVI	: Kecamatan Patimpeng
Lampiran LVII	: Kecamatan Ponre
Lampiran LVIII	: Kecamatan Libureng
Lampiran LIX	: Kecamatan Bontocani
Lampiran LX	: Kecamatan Kahu
Lampiran LXI	: Kecamatan Kajuara
Lampiran LXII	: Kecamatan Tonra
Lampiran LXIII	: Kecamatan Salomekko
Lampiran LXIV	: Kecamatan Tanete Riattang
Lampiran LXV	: Kecamatan Tanete Riattang Barat
Lampiran LXVI	: Kecamatan Tanete Riattang Timur

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023, Perangkat Daerah menggunakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagai rujukan penyusunan program dan kegiatan.
- (2) Perangkat Daerah menggunakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 6

Bappeda menelaah kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan RKPD Tahun 2023.

Pasal 7

Isi beserta uraian Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 25 Juli 2022

BUPATI BONE,



A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 25 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,



ANDI ISLAMUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2022 NOMOR 39

LAMPIRAN : XVI
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR : 37 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BONE TAHUN 2023

**RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BONE
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2023.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat tentang Kebijakan, Program dan Kegiatan. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2023 selain berisi tentang tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan sumber dana / pembiayaan juga memuat tentang evaluasi kinerja tahun sebelumnya (Tahun 2021).

Tersusunnya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 ini, disamping sebagai dokumen Rencana Kerja juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam menyusun rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program/kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dengan demikian, kami berharap Rencana Kerja Tahun 2023 ini menjadi media perencanaan kinerja yang lebih bermanfaat sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah pada tahun 2023 guna mendorong pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang lebih baik dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat dalam program pemberdayaan

Kami menyadari bahwa penyusunan RENJA ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan – masukan positif dari semua pihak demi kesempurnaan Rencana Kerja Tahun 2023 ini. Kepada semua pihak yang membantu penyusunan Rencana Kerja ini kami ucapkan terima kasih semoga Tuhan yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua, Aamiin.

Watampone, 25 Juli 2022

Kepala Dinas PMD Kab. Bone



Drs. A. GUNADIL UKRA, MM

Pangkat Pembina Utama Muda

Nip.196710061993031010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	10
1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN SEBELUMNYA.....	12
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	26
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	28
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	29
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	37
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	39
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	39
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	41
3.3 Program dan Kegiatan.....	42
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	51
BAB V PENUTUP	52
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Anggaran Dinas PMD Tahun 2021.....	13
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 1 DPMD	16
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 2 DPMD	18
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 3 DPMD	19
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 4 DPMD	20
Tabel 2.6 Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021	22
Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PMD Kab. Bone.....	27
Tabel 2.8 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	30
Tabel 2.9 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	38
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran DPMD Tahun 2021-2023.....	42
Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintahan daerah pada hakekatnya merupakan sub sistem dari penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terintegrasi secara nasional untuk pencapaian tujuan dan cita-cita nasional Bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pencapaian tujuan dan cita-cita nasional bangsa dan negara Indonesia dijabarkan secara bertahap melalui perencanaan pembangunan nasional dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang disinergikan oleh pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan di setiap daerah sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah masing-masing, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan oleh pemerintah daerah berdasarkan urusan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan pembagian kewenangan yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diwajibkan untuk memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik & Bersih (Good Governance & Clean Government), dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja (Perpres Nomor 29 Tahun 2014) dan Sistem Pengendalian Internal (PP No. 60 Tahun 2008) beserta Standar Pelayanan Minimal (PP No. 65 Tahun 2005), yang semuanya menjadi unsur yang tidak terpisahkan dalam implementasinya, dan juga sebagai wujud pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintahan (Perpres Nomor 81 Tahun 2010).


Sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang memuat tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan melalui penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Salah satu dokumen Rencana Perangkat Daerah yaitu Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun untuk periode 1 (satu) tahun dengan

berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan kinerja tahunan perangkat daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah menurut urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan. Selain itu, dalam renja perangkat daerah disajikan pula kelompok sasaran, lokasi, serta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dari setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

Gambar 1.1

Keterkaitan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya




Proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah ini dilakukan setiap tahunnya secara simultan dan selaras dengan penyusunan RKPD (yang diproses dengan pendekatan *teknokratik, partisipatif, politis, top-down dan bottom up*, dengan substansi pendekatan yang bersifat *holistik-tematik, integratif, dan spasial*).

Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini dimulai dari tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal yang kemudian menjadi rancangan Renja-PD. Selanjutnya, rancangan Renja ini disempurnakan melalui koordinasi dan sinergitas antar instansi pemerintah daerah dan partisipasi seluruh stakeholder yang terkait melalui suatu forum yang dinamakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang di tiap tingkatan pemerintahan mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten. Hasil Musrenbang tersebut kemudian ditindak lanjuti dalam perumusan rancangan akhir Renja-PD dalam Forum Perangkat Daerah yang terbagi menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah. Rancangan akhir Renja-PD merupakan hasil akhir dari seluruh tahapan penyusunan dengan memperhatikan keselarasan dan sinkronisasinya terhadap RKPD & RPJMD Kabupaten, Renstra Perangkat Daerah, RKPD Provinsi, dan Renja Perangkat Daerah Provinsi, Kementerian/Lembaga Pemerintah yang terkait.

Setelah melalui proses verifikasi oleh BAPPEDA dan finalisasi rancangan akhir, selanjutnya renja perangkat daerah ditetapkan melalui peraturan kepala daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan peraturan kepala daerah tentang RKPD. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), selanjutnya akan ditindaklanjuti sebagai pedoman untuk menetapkan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dalam proses penyusunan Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah (RKA dan APBD) setiap tahun anggaran.

Alur Penyusunan Renja Perangkat Daerah dalam proses perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 1.2 Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)



1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone Tahun 2023 ini, didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum, yaitu sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan DaerahDaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1419);

28. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 486);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 590)
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314).
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bone nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 1);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 9);
39. Peraturan Bupati Bone Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 78)
40. Peraturan Bupati Bone Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 41);
41. Peraturan Bupati Bone Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 107).
42. Peraturan Bupati Bone Nomor 37 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Bone Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 Nomor 37).

1.3. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, maka setiap tahunnya diperlukan perencanaan strategi dan kebijakan pencapaian target kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan organisasi yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun.

Sebagai dokumen perencanaan kinerja tahunan, Rencana Kerja ini memuat strategi dan kebijakan beserta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Rencana Kerja ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DEsa Kab. Bone Tahun 2023 ini disusun dengan **maksud** sebagai berikut :

1. Untuk menjabarkan RKPD Kabupaten Bone Tahun 2023 yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DEsa Kab. Bone dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan MAsyarakat dan Desa.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen penganggaran (RKA/DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DEsa Kab. Bone pada Tahun 2023.

Adapun **tujuan** penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone Tahun 2023 ini, adalah:

1. Untuk menetapkan indikator beserta target capaian kinerja beserta pagu indikatif program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone yang akan dilaksanakan pada tahun 2023;
2. Untuk menetapkan tolak ukur keberhasilan kinerja Dinas Pemberdayaan mAsayarakat dan Desa Kab. Bone pada Tahun 2022 sesuai dengan Renstra Perubahan Periode Tahun 2018-2023.

Hasil pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 ini, nantinya diharapkan dapat mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kab. Bone.

1.4. Sistematika Penyusunan

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone Tahun 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan, Memuat rumusan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Bab 2 Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu, Menyajikan uraian tentang evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja pada tahun sebelumnya dan capaian kinerja berdasarkan Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan, isu strategis terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, review terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Bab 3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, Memuat rumusan tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran beserta Gambaran Umum Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun perencanaan.

Bab 4 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, Menyajikan Gambaran Rencana Kerja Perangkat Daerah secara rinci tentang Program dan Kegiatan, Lokasi, Kelompok Sasaran beserta Pendanaan yang akan dilaksanakan pada tahun perencanaan.

Bab 5 Penutup, Menyajikan kesimpulan terkait catatan penting yang perlu menjadi perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut serta harapan atas Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Tahun Perencanaan.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauhmana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut.

Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra Perangkat Daerah, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan di tahun –tahun mendatang.

Bahwa dalam penyusunan Program dan Kegiatan di Renja Perangkat Daerah ini, kami mengacu dan berpedoman pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kabupaten Bone. Oleh karena itu penyusunan Renja Perangkat Daerah ini kami kerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD Kabupaten Bone, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Sebagaimana yang tertuang dalam: “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah”.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja

kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone pada tahun 2021.

Anggaran Tahun 2021 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone dipergunakan untuk membiayai Program rutin dan teknis sebanyak 3 program, 7 kegiatan dan 26 Sub Kegiatan.

Adapun realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2021 diuraikan sebagaimana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1.
Realisasi Anggaran Keuangan Tahun 2021

NO	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		SISA (Rp.)
			(Rp.)	%	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.312.668.980	5.719.792.030	90,61	592.876.950
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>75.568.350</i>	<i>75.474.500</i>	<i>99,88</i>	<i>93.850</i>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.166.700	35.107.450	99,83	59.250
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40.401.650	40.367.050	99,91	34.600
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>4.881.013.349</i>	<i>4.297.463.849</i>	<i>88,04</i>	<i>583.549.500</i>
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.881.013.349	4.297.463.849	88,04	583.549.500
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>567.161.500</i>	<i>567.154.300</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.822.200	33.822.200	100	0
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.000.750	32.993.550	99,98	7.200
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.253.150	27.253.150	100	0
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	19.400.000	19.400.000	100	0
8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	60.450.000	60.450.000	100	0

9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	393.235.400	393.235.400	100	0
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>111.620.000</i>	<i>109.920.000</i>	<i>98,48</i>	<i>1.700.000</i>
10	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	76.620.000	74.920.000	97,78	1.700.000
11	Pengadaan Aset Tak Berwujud	35.000.000	35.000.000	100	0
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>421.672.000</i>	<i>414.145.600</i>	<i>98,22</i>	<i>7.526.400</i>
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.454.000	17.454.000	100	0
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	404.218.000	396.691.600	98,14	7.526.400
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>255.633.781</i>	<i>255.633.781</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	160.838.650	160.838.650	100	0
15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.380.000	23.380.000	100	0
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	71.415.131	71.415.131	100	0
II	Program Administrasi Pemerintahan Desa	6.763.728.250	6.298.685.237	93,12	465.043.013
	<i>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</i>	<i>6.763.728.250</i>	<i>6.298.685.237</i>	<i>93,12</i>	<i>465.043.013</i>
17	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	53.403.000	40.031.338	75	13.371.662
18	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	57.983.150	57.800.000	99,68	183.150
19	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	191.891.200	144.591.439	75,35	47.299.761
20	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	98.771.400	98.771.400	100	0
21	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	331.817.900	331.725.150	99,97	92.750

22	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	5.748.076.650	5.344.025.960	92,97	404.050.690
23	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	13.500.000	13.499.400	100	0
24	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	268.284.950	268.240.550	99,98	44.400
III	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	552.615.950	547.620.555	99,10	4.995.395
	<i>Pemberdayaan Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	552.615.950	547.620.555	99,10	4.995.395
25	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.	429.756.300	424.760.905	98,84	4.995.395
26	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	122.859.650	122.859.650	100	0

Sumber Data : Kaporan Keuangan Dinas PMD Tahun 2021

Sedangkan hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone tahun 2021 disajikan sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatkan kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya indeks ketahanan sosial (IKS) desa.

Tabel. 2.2.
Pencapaian kinerja sasaran strategis 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya indeks ketahanan sosial (IKS) desa	Nilai rata-rata IKS	0,7262	0,7459	103%

Sumber Data : Laporan Kinerja Dinas PMD Tahun 2021

Berdasarkan tabel 2.2. tersebut diatas menunjukkan bahwa tingkat capaian indikator kinerja untuk sasaran strategis 1 “Meningkatnya indeks ketahanan sosial (IKS) desa” Tahun 2021 telah melampaui target. Tingkat pencapaian indikator kinerja dengan pencapaian sebesar **103%** atau berkriteria **BERHASIL**.

Keberhasilan Pencapaian sasaran strategis ini diperoleh dari indikator kinerja sasaran: “Nilai rata-rata IKS Desa ” terealisasi 0,7459 dari target kinerja sebesar 0,7262, sehingga persentase tingkat capaian kerjanya sebesar 103%. Secara operasional pencapaian sasaran strategis ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa. Sejalan dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia, DPMD Kabupaten Bone melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa melalui sub kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, Fasilitasi Pengelolaan keuangan Desa, Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa guna peningkatan pengetahuan dan kualitas sumber daya manusia khususnya di pemerintahan desa se Kabupaten Bone. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya DPMD Kabupaten Bone pada tahun 2021 melaksanakan Bimbingan/pelatihan serta pendampingan/fasilitasi dengan sasaran aparatur pemerintah desa yang meliputi: Kepala Desa, BPD, Sekretaris Desa, Kaur, Kasi dan Bendahara Desa.

Dalam rangka mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa, pada tahun 2021 DPMD Kabupaten Bone berupaya mencapai tujuan dan sasaran melalui:

1. Pembinaan Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Pembinaan aparatur dan kelembagaan pemerintah desa; dan
3. Pembinaan pengurus dan kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dalam Program dan kegiatan ini terdapat juga sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa. Jumlah data profil desa/kelurahan yang telah melakukan pemutakhiran data (up dating data) bisa dilihat dari data profil desa/kelurahan. Dari 328 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Bone semuanya sudah mengentry data profil Desa/Kelurahan (100%). Tahun ini yang melakukan pemutakhiran data sebanyak 328 desa/kelurahan. Dalam kegiatan ini DPMD melakukan upaya mengadakan bimbingan teknis updating database profil desa/kel. se Kabupaten Bone. Penyusunan profil desa/kelurahan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang pedoman penyusunan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan. Database profil desa/kelurahan ini gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa/kelurahan. Database ini diharapkan menjadi referensi yang bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan data terkait profil desa/kelurahan di Kabupaten Bone. Karena dengan ketersediaan data dan informasi Profil Desa/Kelurahan yang terupdate setiap waktu dan berkala akan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui potensi, data dasar dan klasifikasi tingkat perkembangan desa/kelurahan. Dengan demikian dapat dimanfaatkan sebagai data base proses perencanaan pembangunan yang partisipatif di desa/kelurahan.

Sasaran Strategis ini juga di wujudkan melalui Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan (RT,RW,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.

Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah 130 LPM. Dari 130 LPM yang ada, aktif 100 % serta 860 Posyandu dan juga terdapat 35 Lembaga Adat yang tefasilitasi. Tingkat keaktifan tersebut dibuktikan dengan adanya susunan pengurus, terdapat kegiatan yang didukung anggaran baik dari APBD maupun APBDesa serta siap melayani masyarakat.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) desa.

Tabel. 2.3.
Pencapaian kinerja sasaran strategis 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) desa	Nilai rata-rata IKE	0,5475	0,6013	110%

Sumber Data : Laporan Kinerja Dinad PMD Tahun 2021

Berdasarkan tabel 2.3. tersebut diatas menunjukkan bahwa tingkat capaian indikator kinerja untuk sasaran strategis 2 “Meningkatnya indeks ketahanan Ekonomi (IKE) desa” Tahun 2021 telah melampaui target. Tingkat pencapaian indikator kinerja dengan pencapaian sebesar **110%** atau berkriteria **BERHASIL**.

Keberhasilan Pencapaian sasaran strategis ini diperoleh dari indikator kinerja sasaran: “Nilai rata-rata IKE Desa ” terealisasi 0,6013 dari target kinerja sebesar 0,5475, sehingga persentase tingkat capaian kinerjanya sebesar 110%. Secara operasional pencapaian sasaran strategis ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa melalui sub kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa serta Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Desa, diharapkan ke depan BUMDes dapat berkembang sesuai dengan jumlah Desa yang ada di Kabupaten Bone. Melalui penguatan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) pengelola BUMDes, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan pendapatan masyarakat perdesaan.

Pemberdayaan BUMDesa dimaksudkan untuk memperkuat pendapatan desa, peningkatan kesempatan berusaha, mengurangi pengangguran sekaligus menjadi motor penggerak perekonomian desa.

Pembentukan BUMDesa juga ditujukan untuk mendorong, memfasilitasi, melindungi dan memberdayakan kegiatan perekonomian di pedesaan yang didasarkan pada potensi desa atau kegiatan yang berkembang menurut adat-istiadat dan budaya masyarakat setempat. Penguatan kelembagaan ekonomi desa pada akhirnya

dimaksudkan untuk peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat desa di Kabupaten Bone.

Sasaran Strategis ini juga di wujudkan melalui Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga. Dalam terdapat berbagai rangkai pelaksanaan kegiatan seperti Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Kesekretariatan PKK, kegiatan Perlombaan PKK Bidang umum, kegiatan Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK, kegiatan Raker Tim Penggerak PKK Kabupaten Bone, kegiatan Publikasi Program PKK, serta kegiatan Peningkatan Kapasitas TP-PKK Kabupaten Bone. Yang mana di Kabupaten Bone ini terdapat 328 lembaga TP - PKK dan semuanya aktif 100%. Sifat kegiatan PKK tersebut adalah menunjang program kerja PKK Kabupaten Bone. Tingkat keaktifan tersebut dibuktikan dengan adanya susunan pengurus, terdapat kegiatan yang didukung anggaran baik dari APBD maupun APBDesa serta siap melayani masyarakat.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi (IKL) desa.

Tabel. 2.4.
Pencapaian kinerja sasaran strategis 3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi (IKL) desa	Nilai rata-rata IKL	0,6618	0,6838	103%

Sumber Data : Laporan Kinerja Dinas PMD Tahun 2021

Berdasarkan tabel 2.4. tersebut diatas menunjukkan bahwa tingkat capaian indikator kinerja untuk sasaran strategis 3 “Meningkatnya indeks ketahanan Ekonomi (IKL) desa” Tahun 2021 telah melampau target. Tingkat pencapaian indikator kinerja dengan pencapaian sebesar **103%** atau berkriteria **BERHASIL**.

Keberhasilan Pencapaian sasaran strategis ini diperoleh dari indikator kinerja sasaran: “Nilai rata-rata IKL Desa ” terealisasi 0,6838 dari target kinerja sebesar 0,6618, sehingga persentase tingkat capaian kinerjanya sebesar 103%. Secara operasional

pencapaian sasaran strategis ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa melalui sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan.

Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan DPMD

Tabel. 2.5.
Pencapaian kinerja sasaran strategis 4

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan DPMD	Predikat Nilai Sakip Oleh APIP	B	A	100%

Berdasarkan tabel 2.5. tersebut diatas menunjukkan bahwa tingkat capaian indikator kinerja untuk sasaran strategis 4 “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan DPMD desa” Tahun 2021 telah melampaui target. Tingkat pencapaian indikator kinerja dengan pencapaian sebesar **100%** atau berkriteria **BERHASIL**.

Keberhasilan Pencapaian sasaran strategis ini diperoleh dari indikator kinerja sasaran: “Predikat Nilai Sakip Oleh APIP ” terealisasi A dari target kinerja sebesar B , sehingga persentase tingkat capaian kinerjanya sebesar 100%. Secara operasional pencapaian sasaran strategis ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), status desa-desa di Kabupaten Bone adalah sebagai berikut : Desa Tertinggal : 24 Desa; Desa Berkembang : 230 Desa; Desa Maju : 56 Desa dan Desa Mandiri : 18 Desa.

Berdasarkan Rencana Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Tahun 2021, Strategi pencapaian tujuan dan sasaran diuraikan dalam 3 (tiga) program dan 7 (tujuh) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan. Dalam pelaksanaannya, strategi pencapaian tujuan dan sasaran tersebut didistribusikan ke sekretariat dan bidang-bidang yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah tahun lalu mengacu pada hasil laporan kinerja

tahunan Perangkat Daerah dan atau realisasi APBD. Untuk mengetahui hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.6 (T-C.29) dibawah ini :

Tabel 2.4. (T-C.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra SKPD Tahun 2021
Kabupaten Bone

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2022	Realisasi Capaian Target Renstra PD s/s Tahun 2022										
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)									
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)									
2 Urusan Wajib																			
2 13 BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																			
2	13	01			100	25.754.959.755,00		100	6.300.000.055,00	100	5.689.136.030,00	100	18,60	100	4.800.487.650,00	100	10.489.623.680,00	100	9,01
2	13	01	2.01		100	495.871.450,00		100	138.146.000,00	100	75.474.500,00	100	2,18	100	116.543.700,00	100	192.018.200,00	100	1,07
2	13	01	2.01	01	16	225.526.000,00		6	93.526.000,00	6	35.107.450,00	1,0	0,38	5	43.909.900,00	11	79.017.350,00	0,688	0,35
2	13	01	2.01	06	6	158.035.450,00		2	22.310.000,00	2	40.367.050,00	1,0	1,81	2	72.633.800,00	4	113.000.850,00	0,667	0,72
2	13	01	2.01	07	3	112.310.000,00		1	22.310.000,00	1	0,00	1,0	0	0	0,00	1	0,00	0,333	0,00
2	13	01	2.02		100	11.682.930.189,00		100	3.098.930.189,00	100	4.297.463.849,00	100	1,39	100	3.108.646.200,00	100	7.406.110.049,00	100	0,65
2	13	01	2.02	01	100	11.398.930.189,00		100	3.098.930.189,00	100	4.297.463.849,00	1,0	1,39	100	3.108.646.200,00	200	7.406.110.049,00	2	0,65
2	13	01	2.02	03	24	200.000.000,00		0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	13	01	2.02	07	12	84.000.000,00		0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	13	01	2.03		100	81.500.000,00		0	0,00	100	0,00	0	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
2	13	01	2.03	01	4	50.000.000,00		0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	13	01	2.03	06	4	31.500.000,00		0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	13	01	2.05		100	765.000.000,00		0	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
2	13	01	2.05	02	70	75.000.000,00		0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	13	01	2.05	03	10	105.000.000,00		0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00

2	13	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (213.01.209.01)	Jumlah pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan secara rutin/berkala (Unit)	9	580.075.050,00				3	156.657.000,00	3	160.838.650,00	1,0		1,03	3	112.569.600,00	6	273.408.250,00	0,667	0,47
2	13	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (213.01.209.02)	Jumlah Paket Pemeliharaan dan Pembayaran pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rutin/ Berkala Gedung Kantor (Unit)	9	284.665.000,00				3	175.000.000,00	3	0,00	1,0		-	3	64.665.000,00	6	64.665.000,00	0,667	0,23
2	13	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang terpelihara (Paket)	8	30.500.000,00				0	0,00	0	0,00	0		0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	13	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (213.01.209.06)	Jumlah Paket Peralatan dan Mesin yang Terpelihara (Paket)	12	85.170.000,00				4	26.670.000,00	4	23.380.000,00	1,0		0,88	4	26.750.000,00	8	50.130.000,00	0,667	0,59
2	13	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset tak berwujud	Jumlah Paket Aset tak berwujud yang terpelihara (Paket)	2	200.000.000,00				0	0,00	0	0,00	0		0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	13	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (213.01.209.09)	Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor (Kali)	3	5.130.050.531,00				1	1.610.468.481,00	1	71.415.131,00	1,0		0,04	1	36.364.700,00	2	107.779.831,00	0,667	0,02
2	13	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (213.01.209.09)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara/direhabilitasi (Paket)	2	57.000.000,00				0	0,00	0	0,00	0		0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	13	02			Program Penataan Desa	Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa	100	55.000.000,00				0	0,00	100	0,00	100		0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
2	13	02	02.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa	100	55.000.000,00				0	0,00	100	0,00	100		0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
2	13	02	02.01	06	Fasilitasi sarana dan prasarana desa	Jumlah desa yang sarana dan prasarannya terfasilitasi (Desa)	2	55.000.000,00				0	0,00	0	0,00	0		0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	13	03			Program Peningkatan Kerjasama Desa (213.03)	Persentase Pelaksanaan Kerjasama Antar Desa	100	987.729.900,00				0	200.000.000,00	100	0,00	100		0,00	100	187.729.900,00	100	187.729.900,00	100	0,52
2	13	03	02.01		Fasilitasi Kerjasama Antar Desa (213.03.201)	Persentase Pelaksanaan Kerjasama Antar Desa	100	987.729.900,00				0	200.000.000,00	100	0,00	100		0,00	100	187.729.900,00	100	187.729.900,00	100	0,52
2	13	03	02.01	01	Fasilitasi Kerjasama antar desa dalam kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Fasilitasi Desa yang Melakukan kerjasama antardesa (Dokumen)	10	158.362.100,00				0	0,00	0	0,00	0		0	5	58.362.100,00	5	58.362.100,00	0,5	0,37
2	13	03	02.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (213.03.201.03)	Jumlah laporan kawasan pembangunan perdesaan yang terfasilitasi (Laporan)	15	829.367.800,00				5	200.000.000,00	5	0,00	1,0		-	5	129.367.800,00	10	129.367.800,00	0,667	0,16
2	13	04			Program Administrasi Pemerintahan Desa (213.04)	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang baik	100	25.982.808.956,00				100	5.175.969.925,00	100	6.346.343.559,00	100		6,01	100	4.319.890.840,00	100	10.666.234.399,00	100	3,42
2	13	04	02.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (213.04.201)	Persentase Ketetapan Penyampaian Dokumen Administrasi Pemerintahan, Keuangan dan Aset Desa	100	25.982.808.956,00				100	5.175.969.925,00	100	6.346.343.559,00	100		6,01	100	4.319.890.840,00	100	10.666.234.399,00	100	3,42
2	13	04	02.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (213.04.201.01)	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Laporan)	984	351.618.100,00				328	101.868.000,00	328	53.403.000,00	1,0		0,52	328	39.750.100,00	656	93.153.100,00	0,667	0,26
2	13	04	02.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (213.04.201.03)	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa (Desa)	646	476.050.780,00				328	149.668.250,00	328	57.800.000,00	1,0		0,39	177	126.382.530,00	505	184.182.530,00	0,782	0,39
2	13	04	02.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (213.04.201.04)	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	2952	673.142.760,00				984	231.660.000,00	984	178.874.099,00	1,0		0,77	984	141.482.760,00	1968	320.356.859,00	0,667	0,48
2	13	04	02.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa (213.04.201.05)	Jumlah orang yang memperoleh pengetahuan tentang tupoksi sebagai aparatur pemerintah desa (Orang)	3310	837.022.560,00				1680	98.771.400,00	1680	98.771.400,00	1,0		1,00	833	138.251.160,00	2513	237.022.560,00	0,759	0,28
2	13	04	02.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan Bum Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa (213.04.201.08)	Jumlah Pembinaan dan Pemberdayaan Bum Desa dan Lembaga Kerja sama antar desa (Pembinaan)	978	1.140.180.250,00				324	420.086.400,00	324	331.725.150,00	1,0		0,79	327	220.093.850,00	651	551.819.000,00	0,666	0,48

2	13	04	02.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (213.04.201.09)	Jumlah Kepala Desa yang terpilih, diangkat dan diberhentikan (Ormag)	328	20.343.319.426,00			177	3.508.211.625,00	177	5.344.025.960,00	1,0	1,52	141	3.258.159.610,00	318	8.602.185.570,00	0,97	0,42
2	13	04	02.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa (213.04.201.11)	Jumlah Dokumen penyusunan profil desa (Dokumen)	3	265.560.000,00			1	118.000.000,00	1	13.499.400,00	1,0	0,11	1	47.560.000,00	2	61.059.400,00	0,667	0,23
2	13	04	02.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Laporan Aset Desa yang tersusun (Laporan)	656	380.515.700,00			0	0,00	0	0,00	0	0	328	130.515.700,00	328	130.515.700,00	0,5	0,34
2	13	04	02.01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD (213.04.201.14)	Jumlah Anggota BPD yang memperoleh pengetahuan tentang tupoksi BPD (Ormag)	1452	600.000.000,00			656	250.000.000,00	656	0,00	1,0	-	0	0,00	656	0,00	0,452	0,00
2	13	04	02.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan (213.04.201.18)	Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan desa (Dokumen)	9	915.399.380,00			3	297.704.250,00	3	268.244.550,00	1,0	0,90	3	217.695.130,00	6	485.939.680,00	0,667	0,53
2	13	05			Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lemabga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat (213.05)	Persentase Lembaga Masyarakat Desa, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang aktif	100	2.529.201.150,00			100	878.663.340,00	100	547.620.555,00	100	2,35	100	550.537.810,00	100	1.098.158.365,00	100	0,43
2	13	05	02.01		Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat daerah provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat pelaksana hukum adat yang sama dalam daerah Kabupaten/Kota (213.05.201)	Cakupan Lembaga Masyarakat Desa dan Lembaga Adat yang di berdayakan	100	2.150.537.150,00			100	878.663.340,00	100	547.620.555,00	100	2,35	100	550.537.810,00	100	1.098.158.365,00	100	1,74
2	13	05	02.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan(RT,RW,PKK,POSYAN DU,LPM,dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Masyarakat (Laporan)	2	134.996.610,00			0	0	0	0,00	0	0	1	34.996.610,00	1	34.996.610,00	0,5	0,26
2	13	05	02.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan(RT,RW,PKK,POSYAN DU,LPM,dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Laporan Lembaga Masyarakat dan Lembaga Adat di Desa yang terfasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas dan diBerdayakan (Laporan)	6	813.982.210,00			2	273.111.190	2	424.760.905,00	1,0	1,56	2	115.016.520,00	4	539.777.425,00	0,667	0,66
2	13	05	02.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli daerah	Jumlah laporan Fasilitasi dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Laporan)	1	50.000.000,00			1	250.000.000	1	0,00	1,0	-	0	0,00	1	0,00	1	0,00
2	13	05	02.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah laporan terfasilitasi dalam pemanfaatan teknologi tepat guna (Laporan)	2	350.538.100,00			1	200.000.000	1	0,00	1,0	-	1	100.538.100,00	2	100.538.100,00	1	0,29
2	13	05	02.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Peningkatan Desa yang Lembaga Masyarakat dan Lembaga Adatnya melaksanakan Kegiatan Ekonomi Produktif dan Pemberdayaan (Laporan)	3	801.020.230,00			1	155.552.150	1	122.859.650,00	1,0	0,79	1	299.986.580,00	2	422.846.230,00	0,667	0,53

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone sebagai Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bone dan Peraturan Bupati Bone Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat, sehingga mendorong untuk turut serta mempercepat upaya peningkatan perekonomian masyarakat di Kabupaten Bone.

Adapun tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 2.7. (T-C.30) berikut dibawah ini.

Tabel 2.7. (T-C. 30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone
Tahun 2018 - 2023

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1	Nilai Rata – rata Indeks ketahanan Sosial (IKS) Desa				-	-	-	0,7262	0,7282	0,7302	0,6260	0,7116	0,7235	0,7459	-	-	
2	Nilai Rata – rata Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) Desa				-	-	-	0,5457	0,5477	0,5497	0,4929	0,5311	0,5690	0,6013	-	-	
3	Nilai Rata – rata Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi (IKL) Desa				-	-	-	0,6618	0,6638	0,6658	0,6364	0,6463	0,6445	0,6836	-	-	
4	Predikat Nilai Sakip Oleh APiP				-	-	-					B	BB	A	-	-	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyelenggarakan beberapa fungsinya diantaranya yaitu pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pengkoordinasian, perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan operasional, evaluasi dan laporan pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seiring dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya tersebut DPMD menghadapi beberapa pula permasalahan yang dapat dikategorikan sebagai kelemahan (weakness) apabila tidak ditangani segera secara intensif. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan DPMD, adalah sebagai berikut:

1. Kurang optimalnya peningkatan status desa;
2. Minimnya keberdayaan masyarakat pedesaan;
3. Tidak berfungsinya secara optimal unit usaha di wilayah pedesaan;
4. Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa;
5. Kurang profesionalnya pengelolaan sistem pemerintahan desa;
6. Masih perlunya peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam membangun desa;
7. Rendahnya SDM pengelola keuangan desa;
8. Belum akuntabel, trnsparan dan partisipatifnya pengelolaan keuangan desa.

Dalam melaksanakan program kegiatan untuk mewujudkan tujuan pemberdayaan masyarakat dan desa serta pencapaian target masih belum mencapai titik yang optimal, hal tersebut dikarenakan :

1. Minimnya dukungan OPD terkait dalam peningkatan status desa;
2. Kurangnya jumlah aparatur DPMD dalam pembinaan pengembangan kemandirian ekonomi;
3. Besar jumlah desa yang ada di kabupaten bone yang cukup besar yang tidak sejalan dengan anggaran yang tersedia untuk melakukan pembinaan;
4. Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah;
5. Tradisi, sikap dan prasangka yang menolak partisipasi perempuan dalam ekonomi, sosial dan politik serta masih kuatnya budaya patriarki di didesa

2.4. Review terhadap Rancangan RKPD

Berdasarkan Rancangan RKPD Tahun 2023 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama Pemerintah Daerah Kabupaten Bone. Secara garis besar rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 seperti yang telah tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 2.8. (T-C.31)

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023

Kabupaten Bone

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	PaguIndikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	PaguIndikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bone	Persentase Rata-rata capaian kinerja indikator program teknis perangkat daerah	100%	9.783.688.820	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bone	Persentase Rata-rata capaian kinerja indikator program teknis perangkat daerah	100%	9.783.688.820
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (213.01.201)</i>	<i>Kab. Bone</i>	<i>Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	100%	<i>78.251.700</i>	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (213.01.201)</i>	<i>Kab. Bone</i>	<i>Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	100%	<i>78.251.700</i>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (213.01.201.01)	Kab. Bone	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	5 Dokumen	43.400.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (213.01.201.01)	Kab. Bone	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	5 Dokumen	43.400.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (213.01.201.06)	Kab. Bone	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 Laporan	34.851.700	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (213.01.201.06)	Kab. Bone	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 Laporan	34.851.700
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (213.01.202)</i>	<i>Kab. Bone</i>	<i>Persentase penyusunan dokumen pelaporan keuangan periodik perangkat daerah secara tepat waktu</i>	100 %	<i>7.656.518.080</i>	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (213.01.202)</i>	<i>Kab. Bone</i>	<i>Persentase penyusunan dokumen pelaporan keuangan periodik perangkat daerah secara tepat waktu</i>	100 %	<i>7.656.518.080</i>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (213.01.202.01)	Kab. Bone	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 orang/bulan	7.625.718.080	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (213.01.202.01)	Kab. Bone	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 orang/bulan	7.625.718.080
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (213.01.202.07)	Kab. Bone	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	6 Laporan	30.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (213.01.202.07)	Kab. Bone	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	6 Laporan	30.000.000

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	PaguIndikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	PaguIndikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Bulan/Triwulan/Semester SKPD							
	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (213.01.203)</i>	<i>Kab. Bone</i>	<i>Persentase jumlah periodik iktisar hasil pelaksanaan administrasi barang milik daerah</i>	<i>100%</i>	<i>18.185.000</i>	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (213.01.203)</i>	<i>Kab. Bone</i>	<i>Persentase jumlah periodik iktisar hasil pelaksanaan administrasi barang milik daerah</i>	<i>100%</i>	<i>18.185.000</i>
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (213.01.203.01)	Kab. Bone	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	2 Dokumen	9.750.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (213.01.203.01)	Kab. Bone	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	2 Dokumen	9.750.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (213.01.203.06)	Kab. Bone	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah yang tersusun	2 Laporan	8.435.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (213.01.203.06)	Kab. Bone	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah yang tersusun	2 Laporan	8.435.000
	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah (213.01.205)</i>	<i>Kab. Bone</i>	<i>Persentase Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian</i>	<i>100%</i>	<i>37.550.000</i>	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah (213.01.205)</i>	<i>Kab. Bone</i>	<i>Persentase Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian</i>	<i>100%</i>	<i>37.550.000</i>
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (213.01.205.03)	Kab. Bone	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	5 Dokumen	37.550.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (213.01.205.03)	Kab. Bone	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	5 Dokumen	37.550.000
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah (213.01.206)</i>	<i>Kab. Bone</i>	<i>Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>901.485.870</i>	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah (213.01.206)</i>	<i>Kab. Bone</i>	<i>Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>901.485.870</i>
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (213.01.206.02)	Kab. Bone	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	52.402.970	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (213.01.206.02)	Kab. Bone	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	52.402.970
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (213.01.206.04)	Kab. Bone	Jumlah Bahan Paket Bahan Logistik Kantor Yang disediakan	12 Paket	119.302.450	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (213.01.206.04)	Kab. Bone	Jumlah Bahan Paket Bahan Logistik Kantor Yang disediakan	12 Paket	119.302.450
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (213.01.206.05)	Kab. Bone	Jumlah Paket Barang cetak & Penggandaan yang disediakan	12 Paket	36.659.450	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (213.01.206.05)	Kab. Bone	Jumlah Paket Barang cetak & Penggandaan yang disediakan	12 Paket	36.659.450
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (213.01.206.06)	Kab. Bone	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	180 Dokumen	32.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (213.01.206.06)	Kab. Bone	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	180 Dokumen	32.000.000

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	PaguIndikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	PaguIndikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Fasilitasi Kunjungan Tamu (213.01.206.08)	Kab. Bone	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	37.125.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu (213.01.206.08)	Kab. Bone	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	37.125.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (213.01.206.09)	Kab. Bone	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi yang dihadiri oleh aparat perangkat daerah	368 Laporan	623.996.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (213.01.206.09)	Kab. Bone	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi yang dihadiri oleh aparat perangkat daerah	368 Laporan	623.996.000
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (213.01.207)</i>	<i>Kab. Bone</i>	<i>Persentase Pengadaan Paket Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>136.288.700</i>	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (213.01.207)</i>	<i>Kab. Bone</i>	<i>Persentase Pengadaan Paket Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>136.288.700</i>
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (213.01.207.06)	Kab. Bone	Jumlah unir peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	12 Unit	136.288.700	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (213.01.207.06)	Kab. Bone	Jumlah unir peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	12 Unit	136.288.700
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (213.01.208)</i>	<i>Kab. Bone</i>	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusa</i>	<i>100%</i>	<i>479.655.600</i>	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (213.01.208)</i>	<i>Kab. Bone</i>	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusa</i>	<i>100%</i>	<i>479.655.600</i>
	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik (213.01.208.02)	Kab. Bone	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	12.420.000	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik (213.01.208.02)	Kab. Bone	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	12.420.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (213.01.208.04)	Kab. Bone	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	467.235.600	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (213.01.208.04)	Kab. Bone	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	467.235.600
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (213.01.209)</i>	<i>Kab. Bone</i>	<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>475.753.870</i>	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (213.01.209)</i>	<i>Kab. Bone</i>	<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>475.753.870</i>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (213.01.209.01)	Kab. Bone	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2 Unit	139.070.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (213.01.209.01)	Kab. Bone	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2 Unit	139.070.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Kab. Bone	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan	18 Unit	57.064.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Kab. Bone	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	18 Unit	57.064.500

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	PaguIndikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	PaguIndikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan (213.01.209.02)		dibayarkan pajak dan perizinannya			Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan (213.01.209.02)				
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (213.01.209.06)	Kab. Bone	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	45 Unit	26.750.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (213.01.209.06)	Kab. Bone	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	45 Unit	26.750.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (213.01.209.09)	Kab. Bone	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	252.869.370	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (213.01.209.09)	Kab. Bone	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	252.869.370
	Program Penataan Desa (213.02)	Kab. Bone	Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa	100%	31.862.040	Program Penataan Desa (213.02)	Kab. Bone	Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa	100%	31.862.040
	<i>Penyelenggaraan Penataan Desa (213.02.201)</i>	<i>Kab. Bone</i>	<i>Persentase penyelenggaraan penataan desa</i>	<i>100%</i>	<i>31.862.040</i>	<i>Penyelenggaraan Penataan Desa (213.02.201)</i>	<i>Kab. Bone</i>	<i>Persentase penyelenggaraan penataan desa</i>	<i>100%</i>	<i>31.862.040</i>
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa (213.01.201.06)	Kab. Bone	Jumlah sarana dan prasarana desa yang terfasilitasi	2 Unit	31.862.040	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa (213.01.201.06)	Kab. Bone	Jumlah sarana dan prasarana desa yang terfasilitasi	2 Unit	31.862.040
	Program Peningkatan Kerjasama Desa (213.03)	Kab. Bone	Persentase Pelaksanaan Kerjasama Antar Desa	100%	299.999.380	Program Peningkatan Kerjasama Desa (213.03)	Kab. Bone	Persentase Pelaksanaan Kerjasama Antar Desa	100%	299.999.380
	<i>Fasilitasi Kerjasama Antar Desa (213.03.201)</i>	<i>Kab. Bone</i>	<i>Persentase pelaksanaan Kerjasama antar Desa</i>	<i>100%</i>	<i>299.999.380</i>	<i>Fasilitasi Kerjasama Antar Desa (213.03.201)</i>	<i>Kab. Bone</i>	<i>Persentase pelaksanaan Kerjasama antar Desa</i>	<i>100%</i>	<i>299.999.380</i>
	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (213.03.201.01)	Kab. Bone	Jumlah dokumen kerjasama antar desa dalam kabupaten/kota	5 Dokumen	100.000.260	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (213.03.201.01)	Kab. Bone	Jumlah dokumen kerjasama antar desa dalam kabupaten/kota	5 Dokumen	100.000.260
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (213.03.201.03)	Kab. Bone	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	5 Dokumen	199.999.120	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (213.03.201.03)	Kab. Bone	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	5 Dokumen	199.999.120
	Program Administrasi Pemerintahan Desa (213.04)	Kab. Bone	Persentase Pelaksanaan Kerjasama Antar Desa	80%	2.049.014.700	Program Administrasi Pemerintahan Desa (213.04)	Kab. Bone	Persentase Pelaksanaan Kerjasama Antar Desa	80%	2.049.014.700
	<i>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (213.04.201)</i>	<i>Kab. Bone</i>	<i>Persentase Ketetapan Penyampaian Dokumen Administrasi Pemerintahan, Keuangan dan Aset Desa</i>	<i>80%</i>	<i>2.049.014.700</i>	<i>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (213.04.201)</i>	<i>Kab. Bone</i>	<i>Persentase Ketetapan Penyampaian Dokumen Administrasi Pemerintahan, Keuangan dan Aset Desa</i>	<i>80%</i>	<i>2.049.014.700</i>

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	PaguIndikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	PaguIndikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (213.04.201.01)	Kab. Bone	Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi pemerintahan	328 Dokumen	178.219.970	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (213.04.201.01)	Kab. Bone	Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi pemerintahan	328 Dokumen	178.219.970
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (213.04.201.03)	Kab. Bone	Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa	141 Dokumen	200.000.300	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (213.04.201.03)	Kab. Bone	Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa	141 Dokumen	200.000.300
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (213.04.201.04)	Kab. Bone	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi pengelolaan keuangan desa	984 Dokumen	250.000.920	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (213.04.201.04)	Kab. Bone	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi pengelolaan keuangan desa	984 Dokumen	250.000.920
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa (213.04.201.05)	Kab. Bone	Jumlah aparatur pemerintah desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	797 Orang	353.469.160	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa (213.04.201.05)	Kab. Bone	Jumlah aparatur pemerintah desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	797 Orang	353.469.160
	Pembinaan dan Pemberdayaan Bum Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa (213.04.201.08)	Kab. Bone	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pemberdayaan BUM desa dan lembaga kerja sama antar desa	1 Dokumen	398.000.110	Pembinaan dan Pemberdayaan Bum Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa (213.04.201.08)	Kab. Bone	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pemberdayaan BUM desa dan lembaga kerja sama antar desa	1 Dokumen	398.000.110
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa (213.04.201.11)	Kab. Bone	Jumlah dokumen profil desa yang tersusun	1 Dokumen	100.026.000	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa (213.04.201.11)	Kab. Bone	Jumlah dokumen profil desa yang tersusun	1 Dokumen	100.026.000
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa (213.04.201.13)	Kab. Bone	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan aset desa	328 Dokumen	250.008.560	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa (213.04.201.13)	Kab. Bone	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan aset desa	328 Dokumen	250.008.560
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan (213.04.201.18)	Kab. Bone	Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	3 Dokumen	319.289.680	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan (213.04.201.18)	Kab. Bone	Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	3 Dokumen	319.289.680
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lemabga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat (213.05)	Kab. Bone	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang aktif	100%	1.168.054.060	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lemabga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat (213.05)	Kab. Bone	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang aktif	100%	1.168.054.060

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	PaguIndikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	PaguIndikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat daerah provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah Kabupaten/Kota (213.05.201)</i>	<i>Kab. Bone</i>	<i>Cakupan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat yang di berdayakan</i>	<i>100%</i>	<i>1.168.054.060</i>	<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat daerah provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah Kabupaten/Kota (213.05.201)</i>	<i>Kab. Bone</i>	<i>Cakupan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat yang di berdayakan</i>	<i>100%</i>	<i>1.168.054.060</i>
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (213.05.201.02)	Kab. Bone	Jumlah Dokumen hasil penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	100.000.430	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (213.05.201.02)	Kab. Bone	Jumlah Dokumen hasil penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	100.000.430
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan(RT, RW,PKK,POSYANDU,LPM,dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (213.05.201.03)	Kab. Bone	Jumlah lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan(RT,RW, PKK,POSYANDU,LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	60 Lembaga	318.052.920	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan(RT, RW,PKK,POSYANDU,LPM,dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (213.05.201.03)	Kab. Bone	Jumlah lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan(RT,RW,PKK,POSYANDU,LPM,dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	60 Lembaga	318.052.920

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	PaguIndikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	PaguIndikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (213.05.201.03)	Kab. Bone	Jumlah laporan hasil fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	1 Laporan	250.000.680	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (213.05.201.03)	Kab. Bone	Jumlah laporan hasil fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	1 Laporan	250.000.680
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (213.05.201.09)	Kab. Bone	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	500.000.000	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (213.05.201.09)	Kab. Bone	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	500.000.000

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen RKPD Kabupaten Bone Tahun 2023, selanjutnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Proses penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bone Tahun 2023, agar didalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan, dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan memperhatikan hasil Musrenbang mulai dari tingkat desa yang ditindak lanjuti sampai dengan tingkat kabupaten, responsive terhadap permasalahan serta isu isu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi kepentingan perangkat daerah saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan penyelenggaraan pembangunan desa sepanjang anggaran mampu terakomodir dalam memenuhi sesuai dengan program dan kegiatan. Hasil usulan melalui Musrenbang Kabupaten Bone untuk tahun 2023 yang terkait dengan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana table 2.7. berikut :

Tabel 2.9. (T-C. 32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Bone

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembinaan Lembaga ADat Desa	Desa Allapporenge, Desa Polewali, Desa Pattuku	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat	3 Desa	Diakomodir
2	Peningkatan Kapasitas/Pelatihan Bagi Aparat Pemerintah Desa	93 Desa	Jumlah Apartur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peingkatan Kapasitas	93 Desa	Diakomodir
3	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sana mantar desa	19 Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM	19 Desa	Diakomodir
4	Pelatihan Kader Posyandu Untuk Penanganan	76 Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	76 Desa	Diakomodir
5	Pembinaan Kawasan Perdesaan	30 Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Kawasan Perdesaan	30 Desa	Diakomodir

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagaimana Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 bahwa untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren (wajib dan pilihan) yang dilaksanakan oleh perangkat daerah diwadahi dalam kelembagaan dinas daerah. Sedangkan kelembagaan badan daerah adalah untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta fungsi lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan Undang-undang no 23 tahun 2014, pasal 12, point g, merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Fasilitasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan satu kesatuan (i) Tata Kelola Pemerintahan Desa, (ii) Tata Kelola Lembaga Kemasyarakatan dan (iii) Tata Kelola ekonomi dan lingkungan, adapun Lokus Pemberdayaan masyarakat desa adalah desa.

Desa yang beberapa dekade menjadi obyek pembangunan, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi memiliki banyak keistimewaan sebagai subyek pembangunan. Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD dan dana desa yang bersumber dari APBN menjadi salah satu sumber APBDesa yang menjanjikan bergeraknya roda pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa menjadi lebih aktif dan dinamis. Kewenangan kepala desa dan perangkat desa yang diimbangi dengan perolehan gaji serta penghasilan tetap yang diatur dalam undang-undang desa diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan para pamong desa ini sehingga dapat lebih kerja dalam melayani masyarakatnya. Kewenangan dan alokasi dana yang besar yang diamanatkan UU Desa itu, tidak ada satu pasal pun yang mengisyaratkan monopoli kebijakan Kepala Desa, Kepala Desa akan memikul tanggung jawab yang lebih besar untuk mempertanggungjawabkan semua kewenangan dan pengelolaan dana dimaksud.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun

2023, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa ini bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, secara Nasional, tingkat Provinsi maupun di tingkat Daerah.

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023, sebagai berikut:

TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2023 :

“Peningkatan Produktifitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”

Pembangunan nasional diarahkan pada 10 (sepuluh) fokus pembangunan yang meliputi:

1. Industri
2. Pariwisata
3. Ketahanan Pangan
4. UMKM
5. Infrastruktur
6. Transformasi Digital
7. Pembangunan Rendah Karbon
8. Reformasi Perlindungan Sosial
9. Reformasi Pendidikan dan Keterampilan
10. Reformasi Kesehatan

Adapun Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bone berdasarkan RKPD Kabupaten Bone Tahun 2023, adalah :

TEMA PEMBANGUNAN RKPD Tahun 2023 :

“ Tranformasi Pemulihan Ekonomi Melalui Penguatan Infrastruktur Dasar Sosial Budaya Masyarakat ”

Memperhatikan arah kebijakan Nasional dan Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2023, Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Tahun 2023 mendukung secara tidak langsung Prioritas Pembangunan Nasional maupun Kabupaten Bone. Adapun Program Prioritas Perangkat Daerah yang mensupport pencapaian prioritas Kabupaten Bone dan Prioritas Nasional adalah Program Penataan Desa, Program Kerja sama Desa, Program Administrasi Pemerintahan Desa, serta Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat.

Sedangkan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone mengacu pada Prioritas Nasional dan Pemerintah Kabupaten Bone dalam RKP dan RKPD Tahun 2023 adalah:

1. Mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik dan akuntabel melalui pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa dan Pengelolaan keuangan desa.

2. Penguatan Lembaga ekonomi desa serta perluasan akses permodalan dan pengembangan usaha.
3. Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan melalui peningkatan usaha ekonomi masyarakat.
4. Penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan peningkatan kualitas SDM dalam pemberdayaan masyarakat.
5. Meningkatkan peran serta, keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Tahun 2023 mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Tahun 2018-2023, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari Visi dan Misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023. Adapun Visi dalam RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 adalah **"MASYARAKAT BONE YANG MANDIRI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA."**

Sebagai bentuk perwujudan Visi, maka disusunlah Misi Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 dengan rincian sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat;
3. Meningkatkan akses, pemerataan , dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya;
4. Mengoptimalkan akselerasi Pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan
5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

Guna mendukung pencapaian Visi dan Misi tersebut maka DPMD mempunyai Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Capaiannya sesuai dengan Renstra DPMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023, seperti yang tersaji dalam Tabel 3.1 :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran DPMD Tahun 2018-2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI			TARGET		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	91
TUJUAN								
1	Meningkatnya Kualitas Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Maju dan Mandiri	-	15	23	31	39	47
SASARAN								
1	Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	Nilai Rata – rata IKS	0,6260	0,6364	0,5851	0,7262	0,7282	0,7302
2	Meningkatnya Indeks Ketahanan Ekonomi (IKS)	Nilai Rata – rata IKE	0,7116	0,5311	0,6463	0,5457	0,5477	0,5497
3	Meningkatnya Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	Nilai Rata – rata IKL	0,7235	0,5690	0,6445	0,6618	0,6638	0,6658
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan DPMD	Predikat Nilai Sakip Oleh APIP				B	BB	BB

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di DPMD Kabupaten Bone Pada Tahun 2023 terdiri atas :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini memiliki Indikator : Persentase Rata-rata capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah, dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan

Sub Kegiatan :

- a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:

- a) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Penatausahaan barang Milik Daerah pada SKPD

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:

- a) Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- d) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan
- e) Fasilitasi Kunjungan Tamu
- f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan

Sub Kegiatan :

- a) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah, dengan Sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan
- c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penataan Desa

Program ini memiliki Indikator : Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa, dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Penyelenggaraan Penataan Desa, dengan Sub Kegiatan :
 - a) Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa

3. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program ini memiliki Indikator : Persentase Pelaksanaan Kerjasama antar Desa, dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Fasilitasi Kerjasama antar desa, dengan Sub Kegiatan :
 - a) Fasilitasi Kerjasama antar desa dalam kabupaten/kota
 - b) Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

4. Program Administrasi Pemerintah Desa

Program ini memiliki Indikator : Persentase Ketetapan Penyampaian Dokumen Administrasi Pemerintahan, Keuangan dan Aset Desa , dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, dengan Sub Kegiatan :
 - a) Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 - b) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
 - c) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
 - d) Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
 - e) Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
 - f) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
 - g) Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
 - h) Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan

5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini memiliki Indikator : Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat yang aktif, dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan dan Lembaga Adat tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum adat yang sama dalam daerah kabu;aten/kota, dengan Sub Kegiatan :
 - a) Fasilitasi Penataan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum ADat
 - b) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa /Kelurahan dan Masyarakat Hukum ADat
 - c) Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Adapun Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 serta Prakiraan Maju Tahun 2024 sebagaimana tabel 3.2 (T.C. 33) berikut :

Tabel 3.2. (T-C. 33)
RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
PEMERINTAH KABUPATEN BONE

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No.	KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023			SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
								LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			13.332.619.000					13.180.800.000
I	2	13	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-rata capaian kinerja indikator program teknis perangkat daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100%	9.783.688.820	APBD		100%	8.874.300.000
	2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100%	78.251.700	APBD		100%	126.000.000
	2	13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	5 Dokumen	43.400.000	APBD		5 Dokumen	77.000.000
	2	13	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	3 Laporan	34.851.700	APBD		3 Laporan	49.000.000
	2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen pelaporan keuangan periodik perangkat daerah secara tepat waktu	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100%	7.656.518.080	APBD		100%	4.774.000.000
	2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	30 Orang/ Bulan	7.625.718.080	APBD		30 Orang/ Bulan	4.730.000.000
	2	13	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	6 Laporan	30.800.000	APBD		6 Laporan	44.000.000

							Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tanete Riattang, Manurunge						
	2	13	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	12 Unit	136.288.700	APBD		12 Unit	96.800.000
	2	13	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100%	479.655.600	APBD		100%	634.700.000
	2	13	01	2.08	02		Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	12 Laporan	12.420.000	APBD		12 Laporan	29.700.000
	2	13	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	12 Laporan	467.235.600	APBD		12 Laporan	605.000.000
	2	13	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100%	475.753.870	APBD		100%	2.305.600.000
	2	13	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	2 Unit	139.070.000	APBD		2 Unit	242.000.000
	2	13	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	18 Unit	57.064.500	APBD		18 Unit	49.500.000
	2	13	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	45 Unit	26.750.000	APBD		45 Unit	34.100.000
	2	13	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	1 Unit	252.869.370	APBD		1 Unit	1.980.000.000
II	2	13	02				Program Penataan Desa	Persentase Peyelenggaraan Penataan Desa	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100%	31.862.040	APBD		100%	60.500.000
	2	13	02	2.01			Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase penyelenggaraan penataan desa	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100%	31.862.040	APBD		100%	60.500.000
	2	13	02	2.01	06		Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah sarana dan prasarana desa yang terfasilitasi	Kab. Bone, Tanete	2 Unit	31.862.040	APBD		2 Unit	60.500.000

							Desa	tersusun	Tanete Riattang, Manurunge	Dokumen				Dokumen	
	2	13	04	2.01	13		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan aset desa	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	328 Dokumen	250.008.560	APBD		328 Dokumen	275.000.000
	2	13	04	2.01	18		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	3 Dokumen	319.289.680	APBD		3 Dokumen	440.000.000
V	2	13	05				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lemabga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang aktif	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100%	1.168.054.060	APBD		100%	1.265.000.000
	2	13	05	2.01			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat daerah provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat yang di berdayakan	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100%	1.168.054.060	APBD		100%	1.265.000.000
	2	13	05	2.01	02		Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen hasil penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	1 Dokumen	100.000.430	APBD		1 Dokumen	110.000.000
	2	13	05	2.01	03		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan(RT,RW,PKK,PO SYANDU,LPM,dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan(RT,RW,PKK,POSYANDU,LPM,dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	60 Lembaga	318.052.920	APBD		60 Lembaga	495.000.000
	2	13	05	2.01	06		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah laporan hasil fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	1 Laporan	250.000.680	APBD		1 Laporan	275.000.000
	2	13	05	2.01	09		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	1 Dokumen	500.000.030	APBD		1 Dokumen	385.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2023 berisi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan OPD, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja dan target kinerja program pembangunan OPD. Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur untuk mengukur kinerja organisasi maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah,
- 2) Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan,
- 3) Memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah,
- 4) Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone tahun 2023, direncanakan terdiri dari 5 Program, 12 Kegiatan, dan 35 Sub Kegiatan.

BAB V

PENUTUP

Dengan adanya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone tahun 2022 yang berisiprioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terakomodasi, terintegrasikan dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, selanjutnya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone ini dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD.

Penyusunan Renja didasarkan pada program dan kegiatan dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan feedback terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi.

RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa mendatang.

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bone
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										13,332,619,000		13,180,800,000				
2	13	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										9,783,688,820		8,874,300,000			
2	13	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										78,251,700		126,000,000		
2	13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 %	5 Dokumen	100 %	43,400,000	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 %	77,000,000
2	13	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 %	3 Laporan	100 %	34,851,700	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 %	49,000,000
2	13	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										7,656,518,080		4,774,000,000		
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyusunan dokumen pelaporan keuangan perodik perangkat daerah secara tepat waktu	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 %	30 Orang/bulan	100 %	7,625,718,080	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 %	4,730,000,000
2	13	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase penyusunan dokumen pelaporan keuangan perodik perangkat daerah secara tepat waktu	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 %	6 Laporan	100 %	30,800,000	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 %	44,000,000
2	13	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										18,185,000		45,650,000		
2	13	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Penyusunan Dokumen Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 %	2 Dokumen	100 %	9,750,000	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 %	27,500,000
2	13	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah yang tersusun	Persentase Penyusunan Dokumen Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 %	2 Laporan	100 %	8,435,000	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 %	18,150,000
2	13	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										37,550,000		60,500,000		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bone
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 13 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 %	5 Dokumen	100 %	37,550,000	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 %	60,500,000
2 13 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								901,485,870					831,050,000
2 13 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 %	12 Paket	100 %	52,402,970	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 %	55,000,000
2 13 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 %	12 Paket	100 %	119,302,450	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 %	99,000,000
2 13 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 %	12 Paket	100 %	36,659,450	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 %	60,500,000
2 13 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 %	180 Dokumen	100 %	32,000,000	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 %	36,300,000
2 13 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 %	12 Laporan	100 %	37,125,000	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 %	30,250,000
2 13 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 %	368 Laporan	100 %	623,996,000	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 %	550,000,000
2 13 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								136,288,700					96,800,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bone
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 13 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 %	12 Unit	100 %	136,288,700	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 %	96,800,000
2 13 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								479,655,600					634,700,000
2 13 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan perangkat daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 %	12 Laporan	100 %	12,420,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 %	29,700,000
2 13 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan perangkat daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 %	12 Laporan	100 %	467,235,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 %	605,000,000
2 13 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								475,753,870					2,305,600,000
2 13 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah dalam kondisi baik	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 %	2 Unit	100 %	139,070,000	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 %	242,000,000
2 13 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah dalam kondisi baik	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 %	18 Unit	100 %	57,064,500	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 %	49,500,000
2 13 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah dalam kondisi baik	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 %	45 Unit	100 %	26,750,000	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 %	34,100,000
2 13 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah dalam kondisi baik	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 %	1 Unit	100 %	252,869,370	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 %	1,980,000,000
2 13 02	PROGRAM PENATAAN DESA								31,862,040					60,500,000
2 13 02 2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa								31,862,040					60,500,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bone
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 13 02 2.01 06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Persentase penyelenggaraan penataan desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	Persentase penyelenggaraan penataan desa	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 %	2 Unit	100 %	31,862,040	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan penataan desa	100 %	60,500,000
2 13 03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA								299,999,380					330,000,000
2 13 03 2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa								299,999,380					330,000,000
2 13 03 2.01 01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Kerjasama antar Desa	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Kerjasama antar Desa	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 %	5 Dokumen	100 %	100,000,260	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Kerjasama antar Desa	100 %	110,000,000
2 13 03 2.01 03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Persentase Pelaksanaan Kerjasama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Persentase Pelaksanaan Kerjasama antar Desa	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 %	5 Dokumen	100 %	199,999,120	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Kerjasama antar Desa	100 %	220,000,000
2 13 04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA								2,049,014,700					2,651,000,000
2 13 04 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa								2,049,014,700					2,651,000,000
2 13 04 2.01 01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Ketepatan Penyampaian Dokumen Administrasi Pemerintahan, Keuangan dan Aset Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Desa yang Baik	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	80 %	328 Dokumen	80 %	178,219,970	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketepatan Penyampaian Dokumen Administrasi Pemerintahan, Keuangan dan Aset Desa	80 %	231,000,000
2 13 04 2.01 03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Persentase Ketepatan Penyampaian Dokumen Administrasi Pemerintahan, Keuangan dan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Desa yang Baik	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	80 %	141 Dokumen	80 %	200,000,300	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketepatan Penyampaian Dokumen Administrasi Pemerintahan, Keuangan dan Aset Desa	80 %	220,000,000
2 13 04 2.01 04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Ketepatan Penyampaian Dokumen Administrasi Pemerintahan, Keuangan dan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Desa yang Baik	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	80 %	984 Dokumen	80 %	250,000,920	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketepatan Penyampaian Dokumen Administrasi Pemerintahan, Keuangan dan Aset Desa	80 %	275,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bone
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 13 04 2.01 05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase Ketepatan Penyampaian Dokumen Administrasi Pemerintahan, Keuangan dan Aset Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Desa yang Baik	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	80 %	797 Orang	80 %	353,469,160	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketepatan Penyampaian Dokumen Administrasi Pemerintahan, Keuangan dan Aset Desa	80 %	550,000,000
2 13 04 2.01 08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Persentase Ketepatan Penyampaian Dokumen Administrasi Pemerintahan, Keuangan dan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Desa yang Baik	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	80 %	1 Dokumen	80 %	398,000,110	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketepatan Penyampaian Dokumen Administrasi Pemerintahan, Keuangan dan Aset Desa	80 %	550,000,000
2 13 04 2.01 11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Persentase Ketepatan Penyampaian Dokumen Administrasi Pemerintahan, Keuangan dan Aset Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Desa yang Baik	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	80 %	1 Dokumen	80 %	100,026,000	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketepatan Penyampaian Dokumen Administrasi Pemerintahan, Keuangan dan Aset Desa	80 %	110,000,000
2 13 04 2.01 13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Persentase Ketepatan Penyampaian Dokumen Administrasi Pemerintahan, Keuangan dan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Desa yang Baik	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	80 %	328 Dokumen	80 %	250,008,560	Pajak Daerah		Persentase Ketepatan Penyampaian Dokumen Administrasi Pemerintahan, Keuangan dan Aset Desa	80 %	275,000,000
2 13 04 2.01 18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Persentase Ketepatan Penyampaian Dokumen Administrasi Pemerintahan, Keuangan dan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Desa yang Baik	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	80 %	3 Dokumen	80 %	319,289,680	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketepatan Penyampaian Dokumen Administrasi Pemerintahan, Keuangan dan Aset Desa	80 %	440,000,000
2 13 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT								1,168,054,060					1,265,000,000
2 13 05 2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota								1,168,054,060					1,265,000,000
2 13 05 2.01 02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan masyarakat Hukum Adat yang aktif	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Cakupan Lembaga kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat yang di berdayakan	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 %	1 Dokumen	100 %	100,000,430	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan masyarakat Hukum Adat yang aktif	100 %	110,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bone
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan masyarakat Hukum Adat yang aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Cakupan Lembaga kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat yang di berdayakan	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 %	60 Lembaga	100 %	318,052,920	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan masyarakat Hukum Adat yang aktif	100 %	495,000,000
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan masyarakat Hukum Adat yang aktif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Cakupan Lembaga kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat yang di berdayakan	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 %	1 Laporan	100 %	250,000,680	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan masyarakat Hukum Adat yang aktif	100 %	275,000,000
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan masyarakat Hukum Adat yang aktif	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Lembaga kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat yang di berdayakan	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 %	1 Dokumen	100 %	500,000,030	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan masyarakat Hukum Adat yang aktif	100 %	385,000,000
TOTAL												13,332,619,000			13,180,800,000			